

**ASLI**

Jakarta, 12 Maret 2026

Hal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara **80/PUU-XXIV/2026**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Shamawarmansyah

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat :

No. Telp/HP :

E-mail :

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	80 /PUU- XX - IV /20 26
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Maret 2026
Jam	: 12.27 WIB

Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon

Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 (selanjutnya disebut UU KUHP)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan*

*peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam

Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

*Pasal 2*

*(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu*

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut "UU KUHP", yang menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 308*

*(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU KUHP yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

9. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1)

Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

*Pasal 4*

*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
- b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

#### **Kualifikasi sebagai Pemohon**

Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-1). Sehingga karena berkualifikasi sebagai WNI, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimohonkan a quo.

#### **Kerugian Konstitusional Pemohon**

Bahwa Pemohon memenuhi kelima persyaratan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Bahwa Hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebut di atas berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme hukum pidana yang sah, termasuk hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban dari setiap tindak pidana. Hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum, di mana hak warga negara atas kepastian hukum yang adil hanya dapat efektif apabila norma hukum dirumuskan secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.

Bahwa hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut tidak bersifat abstrak atau teoritis semata, melainkan merupakan hak hukum yang konkret dan operasional. Hak tersebut mensyaratkan adanya norma pidana yang konsisten, tidak ambigu, dan tidak membuka ruang penafsiran yang saling bertentangan, sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup

perbuatan yang secara normatif dirumuskan, dilarang, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Bahwa suatu norma pidana yang dirumuskan secara tidak konsisten, baik melalui penggunaan diksi yang berbeda tanpa batasan yang tegas maupun melalui konstruksi unsur yang menimbulkan keraguan, mengakibatkan Pemohon berada dalam posisi ketidakpastian hukum. Dalam kondisi demikian, Pemohon tidak dapat secara rasional dan bertanggung jawab menentukan apakah suatu peristiwa konkret yang dialami, disaksikan, atau diketahui termasuk sebagai perbuatan yang dimaksudkan dan dilarang oleh norma a quo.

Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung berdampak pada efektivitas hak Pemohon untuk melaporkan tindak pidana. Meskipun secara formal hak tersebut tetap diakui, namun secara substantif menjadi tidak efektif. Pemohon juga berisiko menghadapi penolakan laporan, penghentian proses hukum, atau perbedaan penilaian antar para pemerhati hukum akibat ketidakpastian norma yang seharusnya memberikan pedoman yang tegas.

Bahwa kondisi demikian dapat digambarkan sebagai situasi di mana Pemohon secara formal diundang oleh negara untuk menghadiri pesta perayaan, namun tanpa disertai penjelasan mengenai lokasi pasti penyelenggaraannya, sehingga meskipun undangan tersebut secara normatif ada, secara praktis tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan pedoman konkret untuk bertindak. Dalam konteks ini, negara memang menjamin hak Pemohon untuk melaporkan setiap tindak pidana, tetapi pada saat yang sama tidak menyediakan penanda normatif yang jelas mengenai "lokasi" tindak pidana yang dimaksud, yakni batasan dan cakupan perbuatan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yang berakibat pada hilangnya fungsi operasional hak tersebut karena Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti apakah suatu peristiwa berada di dalam atau di luar jangkauan norma pidana yang berlaku.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan dan membawa ke hadapan persidangan setiap orang yang terbukti melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran, dalam batas dan ruang lingkup perbuatan yang secara objektif menimbulkan bahaya terhadap keamanan pribadi Pemohon semata, tanpa disertai akibat atau potensi akibat yang meluas sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membahayakan keamanan umum.

Bahwa Pemohon membayangkan, apabila tindakan tersebut kemudian dilaporkan, atau bahkan dihadapkan ke persidangan, akan muncul pertanyaan mendasar tentang norma apa yang sesungguhnya tepat untuk diterapkan. Dalam kondisi di mana pelaku

melakukan pembakaran terhadap rumah miliknya sendiri, di mana rumah tersebut berada di lokasi terpencil, serta di mana pelaku beranggapan bahwa penghuni tunggal yang diizinkan menempati rumah tersebut sedang tidak berada di tempat. Dalam keadaan tersebut, norma a quo tidak dapat diberlakukan karena tidak terpenuhinya unsur “barang milik orang lain” maupun unsur “membahayakan keamanan umum”. Dalam keadaan yang sama, ketentuan lain seperti percobaan pembunuhan juga tidak dapat diterapkan, karena tidak terdapat pengetahuan atau kesengajaan pelaku mengenai keberadaan orang di dalam rumah tersebut. Dalam konteks itulah Pemohon mempertanyakan apakah ketentuan Pasal a quo yang sedang diuji dalam permohonan ini dapat secara tepat diaplikasikan terhadap perbuatan pelaku.

Bahwa keberlakuan Pasal a quo dengan rumusan delik yang inkonsisten telah membuka ruang perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum. Ketidakpastian norma tersebut berpotensi menyebabkan laporan yang diajukan Pemohon, dimentahkan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur delik, andaikata Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan atau malah menjadi korban atas suatu tindak pembakaran, peledakan atau pembanjiran, yang hanya membahayakan keamanan perorangan.

Bahwa oleh karena itu, inkonsistensi dalam perumusan norma pidana a quo tidak hanya berimplikasi pada persoalan teknis penegakan hukum, melainkan secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya dengan hak Pemohon untuk menggunakan dan mengakses mekanisme hukum pidana secara efektif sebagai warga negara dalam negara hukum.

Bahwa dalam kondisi demikian, hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum tidak hanya mengalami hambatan, tetapi juga kehilangan makna substansialnya. Norma hukum pidana yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengaturan justru berubah menjadi norma yang tidak dapat diandalkan, akibat ketidakpastian hukum yang inheren dalam rumusan Pasal a quo.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat potensial, namun berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan tetap berlakunya ketentuan dalam Pasal a quo. Potensi kerugian tersebut tidak bersifat abstrak atau imajiner, melainkan melekat secara langsung pada status Pemohon sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat berada dalam situasi yang menuntut kepastian hukum pidana.

Bahwa kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berpotensi menjadi pelapor dalam suatu dugaan tindak pidana pada dasarnya memiliki persamaan mendasar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penegakan hukum pidana. Polisi sebagai penyidik dan penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, serta hakim sebagai pihak yang memutus perkara, pada dasarnya juga harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.

Bahwa oleh karena itu, apabila kedudukan hukum Pemohon sebagai pelapor ditolak dengan alasan bahwa peristiwa yang dipersoalkan belum terjadi secara aktual, maka secara logis alasan yang sama juga akan berimplikasi terhadap aparat penegak hukum lainnya, yang pada kenyataannya juga harus melakukan penilaian hukum terlebih dahulu terhadap suatu norma sebelum memutuskan untuk menyidik, sebelum memutuskan untuk menuntut, atau sebelum memutuskan seseorang bersalah.

Bahwa apabila ketidakpastian tersebut dibiarkan dengan alasan menunggu sampai suatu peristiwa terjadi secara aktual, maka yang demikian justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dalam penegakan hukum. Hal ini karena dalam keadaan peristiwa tersebut benar-benar terjadi, pelaku berpotensi melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan mendalilkan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan dalam alasan-alasan permohonan Pemohon. Dengan demikian, menunda pengujian konstitusionalitas norma tersebut sampai terjadinya peristiwa konkret justru berpotensi menimbulkan keadaan di mana suatu perbuatan yang secara nyata membahayakan keselamatan manusia tidak dapat dijangkau secara efektif oleh hukum pidana, mengingat hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat aktual dan telah terjadi, melainkan cukup apabila secara logis dan rasional dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma. Dalam hal ini, ketidakpastian rumusan delik a quo secara langsung menciptakan risiko bahwa hak Pemohon melalui mekanisme pelaporan pidana menjadi ilusi normatif belaka.

Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Potensi atas kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai ketentuan yang juga mengatur larangan terkait tindakan pembakaran yang membahayakan keamanan orang tertentu, dan

bukan sebagai norma yang hanya melarang tindakan pembakaran yang membahayakan keamanan orang secara umum.

Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi akan terpenuhi.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP yang menyatakan: (Bukti P-3)

#### *Pasal 308*

*(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut: (Bukti P-2)

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal a quo yang mengatur rumusan delik tindak pidana pembakaran, peledakan, atau pembanjiran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, **dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

4. Bahwa dalam hukum pidana berlaku suatu asas fundamental *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, yang menghendaki agar setiap rumusan tindak pidana disusun secara tegas dan konsisten sehingga tidak multitafsir. Asas *lex certa* bukan semata-mata kaidah teknis perundang-undangan, melainkan merupakan jaminan konstitusional bagi warga negara agar dapat mengetahui secara rasional perbuatan apa yang dilarang dan bagaimana hukum akan diterapkan.

5. Bahwa ketentuan Pasal a quo, dengan rumusan delik yang inkonsisten dengan rumusan delik pendahulu-pendahulunya membuka ruang penafsiran yang secara nyata bertentangan dengan asas *lex certa*. Ketidakkonsistenan tersebut menyebabkan norma pidana kehilangan karakter kepastiannya, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai *guiding norm* maupun sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara, termasuk Pemohon.

6. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal a quo secara inheren menimbulkan celah normatif. Celah tersebut bersumber langsung dari ketidakpastian dalam perumusan deliknya. Norma yang dimaksud tidak memberikan batasan konseptual yang tegas dan konsisten terhadap rumusan “membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang”. Ketiadaan batasan yang jelas, tidak hanya menghadirkan persoalan pada tataran teoritis, tetapi juga berimplikasi praktis dalam penerapan hukum. Ketidakpastian tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mempertanyakan, mempersoalkan, dan memperdebatkan makna serta cakupan rumusan delik dimaksud. Dalam konteks penegakan hukum, keadaan ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, problematika yang timbul bukan semata-mata persoalan abstraksi norma, melainkan menyentuh aspek kepastian hukum dalam praktik.

7. Bahwa rumusan “membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang” sebagaimana tercantum dalam Pasal a quo tidak berdiri sebagai norma yang otonom, melainkan merupakan hasil pertautan dan penggabungan konseptual dari norma-norma sebelumnya yang secara historis dan sistemik dirumuskan secara terpisah. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap rumusan tersebut seharusnya tidak dilepaskan dari hubungan normatifnya dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi sumber pembentuknya. Namun demikian, dalam rumusan Pasal a quo, hubungan normatif tersebut tidak dapat ditemukan secara eksplisit sehingga menjadi kabur.

8. Bahwa Pasal a quo sebagaimana diketahui bersama merupakan transformasi normatif dan sistemis dari dua ketentuan aturan yang sebelumnya berdiri secara terpisah dan memiliki karakter perlindungan hukum yang berbeda dalam KUHP lama, yakni Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Pasal 187 ayat (2) KUHP.

Pasal 187 ayat (1) KUHP menyatakan:

*Pasal 187*

*“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:  
(1). dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;”*

Sementara itu, Pasal 187 ayat (2) KUHP secara terpisah menyatakan:

*“(2). dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”*

9. Bahwa kedua ketentuan tersebut pada gilirannya juga merupakan hasil adopsi historis dari *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881, yaitu Artikel 157 ayat (1) *WvS* dan Artikel 157 ayat (2) *WvS*, yang secara sistematis membangun hubungan antar norma berdasarkan diferensiasi kepentingan hukum.

Artikel 157 ayat (1) *WvS* menentukan bahwa: (Bukti P-5)

*Art 157*

"Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing teweegbrengt of eene overstrooming veroorzaakt wordt gestraft:

*1. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is:"*

Sedangkan Artikel 157 ayat (2) *WvS* menentukan bahwa:

*"2. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is"*

10. Bahwa berdasarkan penjelasan resmi pembentuk undang-undang sebagaimana termuat dalam *Memorie van Toelichting*, dapat diketahui dan dipahami bahwa Artikel 157 *Wetboek van Strafrecht*, yang secara historis dan sistematis merupakan norma induk dari ketentuan norma pembakaran, peledakan, dan pembanjiran dalam KUHP lama, sejak semula dirumuskan secara sadar dan tegas mengecualikan sejumlah perbuatan dari cakupan rumusan deliknya, yakni perbuatan-perbuatan yang meskipun secara faktual berbentuk tindakan pembakaran, peledakan atau pembanjiran, namun dilakukan terhadap barang milik pribadi pelaku sendiri dan, pada saat yang sama, tidak menimbulkan ataupun berpotensi menimbulkan bahaya umum terhadap barang-barang lain maupun bahaya terhadap nyawa atau keselamatan orang lain, termasuk pula tindakan pembakaran, peledakan atau pembanjiran yang dalam keadaan konkret sama sekali tidak melahirkan bahaya umum terhadap barang melainkan hanya bahaya individual sehingga oleh pembentuk undang-undang dipandang tidak memenuhi karakteristik *gemeen gevaar* yang menjadi inti dan rasio legis dari kriminalisasi perbuatan-perbuatan tersebut. (Bukti P-4)

11. Bahwa berdasarkan penjelasan pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam *Memorie van Toelichting*, dapat dipahami bahwa perbuatan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang dalam pelaksanaannya secara konkret tidak menimbulkan bahaya umum yang bersifat luas, kolektif, dan tidak terbatas, melainkan hanya berdampak secara individual atau non-kolektif terhadap barang, pada hakikatnya tidak termasuk dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berada dalam rezim kejahatan terhadap keselamatan umum, melainkan secara konseptual dan sistematis harus ditempatkan serta dikualifikasikan dalam rezim kejahatan terhadap benda.

12. Bahwa unsur bahaya umum atau *gemeen gevaar*, secara doktrinal dipahami sebagai elemen yang bersifat menentukan dan fundamental, yang berfungsi sebagai titik pembeda sekaligus batas konseptual yang tegas dalam mengklasifikasikan tindakan pembakaran, peledakan, dan pembanjiran, yakni apakah tindakan tersebut harus ditempatkan dalam rezim kejahatan terhadap

keselamatan umum, karena menimbulkan atau berpotensi menimbulkan ancaman yang bersifat luas, tidak terbatas, dan kolektif, ataukah sebaliknya hanya dapat dikualifikasikan dalam rezim kejahatan terhadap benda, apabila bahaya yang ditimbulkan bersifat terbatas, individual, dan tidak melampaui objek kebendaan yang menjadi sasaran langsung dari perbuatan tersebut.

13. Bahwa apabila dicermati secara saksama, teliti, dan sistematis, terdapat perbedaan yang signifikan dan prinsipil antara ketentuan Artikel 157 ayat (1) *WvS* yang mengatur mengenai larangan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang membahayakan barang, yang secara normatif menunjukkan bahwa objek perlindungan utama dari ketentuan tersebut adalah kepentingan umum terhadap harta benda, sehingga mensyaratkan adanya bahaya yang bersifat umum dan meluas terhadap barang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan deliknya. Lain halnya dengan ketentuan Artikel 157 ayat (2) *WvS* yang mengatur mengenai larangan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang membahayakan nyawa orang lain, yang dalam rumusan deliknya dengan tegas memposisikan keselamatan jiwa manusia sebagai kepentingan hukum yang berbeda, lebih personal, dan tidak selalu identik dengan bahaya yang bersifat umum, sehingga tidak mensyaratkan adanya unsur bahaya umum atau *gemeen gevaar*, melainkan cukup dengan adanya bahaya yang bersifat individual atau non-kolektif terhadap nyawa orang tertentu.

14. Bahwa perbedaan yang mencolok sekaligus esensial antara kedua pasal tersebut dalam rumusan deliknya menimbulkan tanda tanya hukum yang mendasar, yakni apakah perbedaan pilihan frasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang merupakan suatu kehendak yang disadari atau sekedar inkonsistensi konseptual, mengingat karakter bahaya non-kolektif tersebut secara doktrinal telah dikecualikan dari kualifikasi tindakan pembakaran yang membahayakan barang.

15. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikonstruksikan secara hipotesis. Andaikata pembentuk undang-undang, dalam merumuskan Artikel 157 ayat (2) *WvS*, memilih menggunakan frasa *gemeen gevaar*, sebagaimana lazim dipergunakan dalam rezim kejahatan terhadap keselamatan umum dan sebagaimana pula tercermin dalam rumusan Pasal a quo, maka timbul persoalan mengenai konsekuensi normatif yang akan mengikutinya. Dalam konteks tersebut, perlu dipertanyakan apakah konsekuensi sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* terhadap Pasal 157 ayat (1) *WvS* terkait tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang hanya menimbulkan bahaya non-kolektif terhadap barang akan diberlakukan pula. Dengan kata lain, apabila frasa bahaya umum digunakan secara konsisten, apakah perbuatan-perbuatan yang semata-mata membahayakan nyawa orang lain secara individual, tidak kolektif, dan tidak bersifat umum, dimaksudkan pula berada di luar cakupan Pasal a quo.

16. Bahwa keberadaan dan struktur normatif *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* tahun 1872 sebagai artefak sejarah hukum kolonial, juga memiliki nilai metodologis dan hermeneutik yang

penting dan relevan secara sistematis dengan permohonan a quo dalam rangka pencarian interpretasi yang tepat, dan konsisten terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang kemudian berlaku dalam *Wetboek van Strafrecht* 1881.

17. Bahwa Artikel 357 *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* 1872 menentukan bahwa: (Bukti P-6)

*“Ieder, die moedwillig brand sticht in gebouwen, schepen, schuiten, magazijnen, scheepswerven, bosschen, hakhout of oogsten, hetzij te veld staande, hetzij gekapt of gemaaid, hetzij ook dat het hout op hoopen is gestapeld of in bossen is vereenigd, en de oogst zich op hoopen of in bargen bevindt; of wel in brandbare stoffen, geplaatst op zoodanige wijze, dat daardoor het vuur kan worden medegedeeld aan de genoemde zaken of eene ran deze, wordt gestraft met den dood. wanneer te voorzien was, dat door de brandstichting eenig menschenleven in gevaar kon worden gebracht. Wanneer dit niet te voorzien was, is de straf dwangarbeid in den ketting van vijf tot twintig jaren. In het laatste geval is art. 37 niet van toepassing”*

18. Bahwa Pemohon mencermati penggunaan diksi dalam Pasal 357 *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* yang secara konsisten menggunakan kata benda bermakna jamak seperti *gebouwen, schepen, schuiten, magazijnen, scheepswerven, bosschen*, dan *oogsten* sebagai objek dari tindak pidana. Pada saat yang sama, norma tersebut secara sadar dan tegas menggunakan diksi *menschenleven* yang bermakna tunggal, bahkan diperkuat dengan penyematan kata *eenig* sehingga membentuk frasa *eenig menschenleven* sebagai satu kesatuan konseptual.

19. Bahwa perbedaan penggunaan diksi jamak dan tunggal tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca secara sistematis dan utuh dalam keseluruhan konstruksi norma. Dalam konteks ini, penggunaan frasa *eenig menschenleven* menunjukkan adanya penekanan khusus dari pembentuk undang-undang terhadap perlindungan atas satu kehidupan manusia secara individual, yang secara konseptual dan normatif dibedakan dari perlindungan terhadap objek-objek materiil yang dirumuskan dalam bentuk jamak.

20. Bahwa penafsiran demikian tidak hanya bertumpu pada pembacaan literal terhadap teks pasal, melainkan juga selaras dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yang menghendaki agar setiap rumusan delik disusun secara tegas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai ruang lingkungannya. Oleh karena itu, perbedaan rumusan dalam Artikel 157 ayat (1) *WvS* dan Artikel 157 ayat (2) *WvS* tidak dapat dinilai sebagai kekeliruan redaksional atau perbedaan yang terjadi secara tidak disengaja. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan hasil dari pemilihan diksi yang cermat, yang dimaksudkan untuk menandai perbedaan tingkatan serta jenis objek hukum yang dilindungi oleh masing-masing norma.

21. Bahwa dengan konstruksi demikian, perbedaan antara penggunaan diksi tunggal dan jamak memiliki makna hukum yang spesifik dan fungsional, baik dalam menentukan cakupan perlindungan hukum maupun dalam memberikan batasan yang tegas terhadap unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, perbedaan tersebut patut dipahami sebagai bagian integral dari norma pidana yang dapat dan harus dijadikan landasan yang sah dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. Bahwa Pemohon pada dasarnya sepakat dan setuju bahwa membahayakan keamanan umum merupakan genus dari membahayakan keamanan perorangan. Dalam hubungan demikian, membahayakan banyak orang secara pasti mencakup pula membahayakan sekurang-kurangnya satu orang. Namun sebaliknya, membahayakan satu orang tidak serta-merta dapat dipandang sebagai membahayakan keamanan umum.

23. Bahwa justru karena hubungan yang demikian itulah Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma a quo, yakni untuk menegaskan batas antara perbuatan yang membahayakan keamanan umum dan perbuatan yang hanya membahayakan keamanan perorangan, agar tidak terjadi penerapan yang saling dipertukarkan secara tidak tepat, karena Pemohon memandang tindakan merubah delik pembakaran, peledakan, atau pembanjiran dari yang sebelumnya tidak mensyaratkan bahaya umum terhadap nyawa, sama halnya dengan tindakan merubah delik pembunuhan menjadi delik yang mensyaratkan hilangnya nyawa secara masal.

24. Bahwa untuk menjelaskan konstruksi tersebut, Pemohon mengemukakan perbandingan antara delik terorisme, kejahatan yang menghilangkan banyak nyawa, sebagai genus dari delik pembunuhan, kejahatan yang menghilangkan satu nyawa. Dengan demikian, seseorang yang menghilangkan banyak nyawa sudah tentu dapat didakwa dengan delik yang melarang menghilangkan satu nyawa. Namun tidak sebaliknya, seseorang yang hanya menghilangkan satu nyawa tidak dapat didakwa dengan delik yang melarang menghilangkan banyak nyawa yakni terorisme.

25. Bahwa berdasarkan premis dari konstruksi tersebut, Pemohon menilai bahwa seseorang yang membahayakan keamanan umum tentu dapat didakwa dengan delik yang melarang membahayakan keamanan perorangan, sebagaimana Pasal 187 ayat (2) KUHP Lama, karena unsur yang lebih sempit telah tercakup di dalamnya. Akan tetapi, seseorang yang hanya membahayakan keamanan perorangan tidak dapat pula didakwa dengan delik yang melarang membahayakan keamanan umum yakni norma a quo.

26. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan Pasal 308 ayat (2) UU KUHP dan Pasal 308 ayat (3) UU KUHP telah mengcover tindakan yang semata-mata membahayakan keamanan satu orang. Menurut Pemohon, kedua ketentuan tersebut secara tegas merumuskan akibat berupa melukai atau menghilangkan nyawa, sehingga tidak dapat diperluas

maknanya hingga mencakup setiap tindakan yang hanya menimbulkan bahaya tanpa sampai pada akibat sebagaimana dirumuskan dalam kedua norma.

27. Bahwa dalam studi logika dan penalaran hukum dikenal suatu prinsip yang disebut *argumentum a minori ad maius*, yang pada pokoknya mengandung arti bahwa larangan terhadap sesuatu yang lebih kecil mencakup pula larangan terhadap sesuatu yang lebih besar. Prinsip ini bergerak dari yang ringan ke yang berat, dari yang sempit ke yang lebih luas, sehingga apa yang secara eksplisit dilarang dalam kadar minimalnya, dengan sendirinya melarang dalam kadar yang lebih serius.

28. Bahwa Pemohon mengemukakan contoh yang masyhur dalam ilmu *ushulul fiqh*, yakni larangan berkata “ah” kepada kedua orang tua. Larangan terhadap bentuk ringan tersebut dipahami mencakup pula larangan menghina, melukai, terlebih lagi menghilangkan nyawa keduanya. Sebaliknya, andaikan yang dirumuskan sebagai larangan adalah melukai atau menghilangkan nyawa, maka hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan berkata “ah” sebagai tindakan durhaka terhadap keduanya berdasarkan prinsip *a minori ad maius*.

29. Bahwa berkaitan dengan pengujian norma *a quo*, Pemohon berpendapat bahwa larangan melakukan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (2) UU KUHP, ataupun yang mengakibatkan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (3) UU KUHP, tidak berarti bahwa tindakan yang hanya sekadar membahayakan nyawa satu orang telah termasuk dan dapat didakwa berdasarkan ketentuan kedua norma.

30. Bahwa menurut Pemohon, perumusan delik yang mensyaratkan akibat berupa luka atau kematian tidak dapat ditafsirkan mencakup tindakan yang hanya menimbulkan bahaya, tanpa menimbulkan akibat yang secara limitatif disebutkan dalam kedua norma. Oleh karena itu, memperluas cakupan pasal-pasal tersebut hingga mencakup setiap tindakan yang hanya membahayakan satu orang akan bertentangan dengan prinsip *a minori ad maius* sebagaimana dipahami dalam studi logika dan penalaran hukum.

31. Bahwa pertanyaan dan hipotesis hukum di benak Pemohon sebagaimana telah dikemukakan pada pokoknya merupakan dasar utama yang mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian konstiusional terhadap Pasal *a quo*, karena Pemohon menilai adanya *causaal verband* yang jelas dan relevan. *Causaal verband* yang dimaksud ialah kaitan antara berlakunya ketentuan Pasal *a quo* dengan timbulnya kerugian konstiusional yang bersifat potensial pada diri Pemohon, berupa terlanggarnya hak atas kepastian hukum yang adil yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Bahwa Pasal a quo, dengan menggabungkan secara konseptual dan redaksional unsur-unsur bahaya tersebut ke dalam satu rumusan “membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang”, telah mengaburkan batas-batas normatif yang sebelumnya jelas dan terpisah. Pengaburan ini mengakibatkan terputusnya kesinambungan sistemik antara norma baru dengan struktur normatif historis yang menjadi pondasinya. Akibatnya, relasi antar norma yang seharusnya saling menjelaskan dan memperkuat justru menjadi kabur dan membuka ruang konflik interpretasi.

33. Bahwa setiap norma hukum pidana harus dibaca dalam hubungannya dengan norma lain yang sejenis, baik secara historis maupun secara fungsional. Ketika suatu norma baru mengklaim sebagai transformasi dari norma lama, maka transformasi tersebut wajib menjaga koherensi makna, konsistensi perlindungan kepentingan hukum, serta kejelasan batasan delik. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka norma baru justru berpotensi merusak tatanan sistemik hukum pidana secara keseluruhan.

34. Bahwa oleh karena itu, Pasal a quo tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran redaksional, melainkan juga menimbulkan problem konstitusional yang lebih mendasar, yakni terputusnya hubungan logis dan sistemik antar norma dalam hukum pidana, yang pada akhirnya berdampak langsung pada hilangnya kepastian hukum bagi warga negara. Dalam keadaan demikian, warga negara tidak lagi dapat secara wajar memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan, khususnya ketika perbuatan tersebut berada di wilayah abu-abu antara bahaya individual dan bahaya umum. Dengan demikian, keberlakuan Pasal a quo dalam rumusan yang ada saat ini secara potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma tersebut gagal menjaga hubungan yang koheren, konsisten, dan rasional dengan norma-norma yang menjadi sumber dan rujukan historisnya.

35. Bahwa dengan demikian, berlakunya ketentuan a quo, tidak memenuhi asas *lex certa* dan secara langsung menciptakan hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan kerugian konstitusional Pemohon, berupa hilangnya kepastian hukum dan tidak efektifnya hak untuk melaporkan tindak pidana sebagai sarana pengemban pedoman perilaku. Kerugian tersebut bersifat nyata secara konstitusional karena melekat pada status Pemohon sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat berada dalam situasi yang menuntut perlindungan hukum pidana yang pasti dan dapat diandalkan.

Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas *lex certa* dalam ketentuan a quo tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan perumusan norma, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang secara langsung menyentuh kedudukan hukum Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang sah dan relevan untuk memohonkan pengujian konstitusionalitas ketentuan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**termasuk membahayakan nyawa Perorangan**".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Pemohon,



Yusuf Shamawarmansyah